

Mekanisme Pelaporan Independen

Tinjauan Rencana Aksi:
Indonesia 2020–2022

Open
Government
Partnership



Independent
Reporting
Mechanism

Pendahuluan

Pada Januari 2021, IRM mulai memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan setelah proses Penyegaran IRM.¹ Pendekatan baru tersebut dibangun berdasarkan banyak pelajaran yang didapatkan IRM melalui lebih dari 350 asesmen independen mendalam yang berbasis bukti serta masukan dari komunitas OGP. Penyegaran ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk IRM yang sederhana, tepat waktu, sesuai tujuan, dan berorientasi pada hasil yang menawarkan pelajaran dan akuntabilitas di setiap momen kunci dalam siklus rencana aksi OGP.

Produk-produk baru IRM tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan ko-kreasi:** sebuah produk yang menawarkan ringkasan pembelajaran dari rencana-rencana aksi sebelumnya, terutama dalam hal perancangan dan perencanaan proses ko-kreasi. Produk ini direncanakan untuk mulai dipublikasikan pada akhir 2021, diawali oleh anggota yang melaksanakan ko-kreasi untuk rencana aksi 2022–2024.
2. **Tinjauan rencana aksi:** sebuah tinjauan teknis, ringkas, dan independen terhadap karakteristik rencana aksi serta faktor-faktor yang dinilai IRM dapat memperkuat proses implementasi. Produk ini direncanakan untuk mulai dipublikasikan pada awal 2021, diawali oleh rencana-rencana aksi 2020–2022. Tinjauan diselesaikan dalam rentang 3–4 bulan setelah rencana aksi diserahkan oleh anggota.
3. **Laporan hasil:** sebuah asesmen menyeluruh terhadap implementasi rencana aksi yang fokus pada hasil di tingkat kebijakan serta proses terjadinya perubahan. Asesmen ini juga menilai kesesuaian implementasi dengan kaidah OGP serta menawarkan umpan balik untuk akuntabilitas dan pembelajaran jangka panjang. Produk ini direncanakan untuk mulai dipublikasikan saat masa transisi pada awal 2022, diawali oleh rencana-rencana aksi 2019–2021 yang implementasinya berakhir pada 31 August 2021. Laporan hasil diselesaikan hingga empat bulan setelah berakhirnya masa implementasi.

Produk ini adalah tinjauan IRM terhadap rencana aksi 2020–2022 Indonesia. Rencana aksi tersebut terdiri atas 24 komitmen yang dibagi oleh IRM menjadi 14 klaster. Tinjauan ini menganalisis kekuatan yang dapat menunjang implementasi dan hasil rencana aksi. Data tiap komitmen dapat ditemukan dalam Lampiran 1. Sementara rincian mengenai metodologi dan indikator yang digunakan oleh IRM dalam melakukan tinjauan rencana aksi ini dapat ditemukan di Bagian III: Metodologi dan Indikator IRM.

¹ Untuk informasi lebih rinci mengenai Penyegaran IRM, kunjungi <https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/irm-refresh/>.

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Bagian I: Ringkasan Rencana Aksi Indonesia 2020–2022 | 4 |
| Bagian II: Komitmen yang Menjanjikan dalam Rencana Aksi Indonesia 2020–2022 | 8 |
| Bagian III. Metodologi dan Indikator IRM | 17 |
| Lampiran I. Data Tiap Komitmen | 21 |
| Lampiran 2: Persyaratan Minimum untuk Kesesuaian dengan Proses OGP | 25 |

Bagian I: Ringkasan Rencana Aksi Indonesia 2020–2022

Jika diimplementasikan secara menyeluruh, rencana aksi keenam Indonesia dapat menawarkan koordinasi yang lebih baik dalam penyelenggaraan jaminan sosial, publikasi informasi terkait kepemilikan manfaat, serta peningkatan transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19. Sejumlah komitmen dengan target yang lebih konkret dan ambisius dapat memperkuat dampak rencana aksi. Akan tetapi, dibutuhkan komitmen politik yang lebih besar dari kementerian/lembaga, mekanisme koordinasi antarpihak yang jelas, dan komunikasi rutin dengan masyarakat sipil dalam implementasi.

Indonesia bergabung dengan OGP sebagai salah satu anggota pendiri pada 2011. Laporan ini mengevaluasi rancangan rencana aksi keenam Indonesia.

Rencana aksi ini mencakup 24 komitmen, termasuk 20 komitmen yang melanjutkan komitmen dari rencana aksi sebelumnya. Komitmen-komitmen ini selaras dengan prioritas kebijakan Indonesia yang terkandung di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagian besar komitmen meneruskan inisiatif yang dibangun melalui rencana aksi sebelumnya, di antaranya parlemen terbuka, akses terhadap keadilan, dan akses terhadap data Pemilu. Rencana aksi ini juga memanfaatkan momentum yang dibangun oleh komitmen-komitmen terdahulu tentang transparansi kepemilikan manfaat, kontrak terbuka, dan transparansi anggaran. Di samping itu, rencana aksi ini juga menyoroti masalah seperti penyelesaian pengaduan pelayanan publik, akses terhadap data kesejahteraan sosial, pemerintahan desa yang partisipatif, akses portal daring layanan kesehatan, dan Satu Data Indonesia. Rencana aksi ini memperkenalkan beberapa area kebijakan baru, seperti fokus lintas sektor terkait penyediaan layanan publik bagi populasi marginal serta komitmen-komitmen baru terkait jaminan kebebasan ruang sipil dan penerapan mekanisme akuntabilitas sosial di tingkat daerah. Untuk menyederhanakan peninjauan, laporan ini mengelompokkan sejumlah komitmen menjadi kluster akses terhadap keadilan (6–10), pembangunan masyarakat (4 dan 12), dan parlemen terbuka (19–24).

Rencana aksi Indonesia disusun melalui dua proses terpisah. Komitmen 1–18 dihasilkan melalui proses ko-kreasi yang kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah.

SELAYANG PANDANG

Anggota sejak: 2011
Rencana aksi yang ditinjau: 2020–2022

Produk IRM: Tinjauan rencana aksi
Jumlah komitmen: 24

Rangkuman komitmen:

- Komitmen dengan lensa pemerintahan terbuka: 24 (100%)
- Komitmen dengan potensi hasil substansial: 4 (17%)
- Komitmen yang menjanjikan: 4 (17%)

Area kebijakan lanjutan rencana-rencana aksi sebelumnya:

- Parlemen terbuka
- Akses terhadap keadilan
- Transparansi kepemilikan manfaat
- Kontrak terbuka
- Transparansi anggaran

Area kebijakan baru:

- Ruang sipil
- Akuntabilitas sosial
- Inklusi kelompok marginal

Kesesuaian dengan persyaratan minimum ko-kreasi OGP:

- Pelanggaran proses OGP: Tidak

Dibandingkan rencana-rencana aksi terdahulu, terdapat peningkatan partisipasi dari kelompok-kelompok sipil yang bekerja di bidang hak-hak perempuan dan bantuan hukum, termasuk organisasi dari Papua, Aceh, dan Bandung. Meskipun Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) memberikan respons informal kepada organisasi masyarakat sipil terkait tujuh usulan komitmen yang tidak disertakan dalam rencana aksi, dalam siklus selanjutnya respons tersebut perlu didokumentasikan secara tertulis agar sesuai dengan Standar Partisipasi dan Ko-kreasi OGP.

Komitmen-komitmen parlemen terbuka (19–24) disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang meskipun mengalami peningkatan tajam dalam partisipasi masyarakat sipil, tidak diikuti oleh anggota parlemen. Menurut Sekretariat OGI dan Open Parliament Indonesia (OPI), penyelarasan proses ko-kreasi sulit dilakukan karena adanya perbedaan dalam hal regulasi, anggaran, dan prioritas kebijakan antara pemerintah dan parlemen. Bagaimanapun, apabila komitmen-komitmen pemerintah dan parlemen dalam siklus selanjutnya akan tetap dipublikasikan sebagai satu rencana aksi yang sama, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara kedua pihak. Secara umum, proses ko-kreasi juga akan lebih berkualitas dengan adanya partisipasi anggota parlemen dan pejabat kementerian/lembaga pemerintahan, serta keterlibatan masyarakat sipil yang lebih tinggi dalam mengarahkan forum multipihak.

Rencana aksi ini mencakup sejumlah komitmen yang menjanjikan, meskipun lebih sedikit dibandingkan rencana aksi sebelumnya. Komitmen 1 bertujuan memperkuat transparansi proses pengadaan publik pemerintah dalam penanganan COVID-19. Komitmen-komitmen yang menyoal integrasi data kesejahteraan sosial ke wadah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG) (Komitmen 11) dan akses publik terhadap data anggaran COVID-19 (Komitmen 15) juga memiliki potensi hasil yang substansial. Di samping itu, juga ada Komitmen 17 yang bertujuan membuka akses publik terhadap basis data kepemilikan manfaat¹ dan merespons rekomendasi IRM di laporan sebelumnya. Komitmen-komitmen yang menjanjikan ini dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya (II).

Rencana aksi ini juga menandai upaya positif untuk menangani keterbatasan dalam penyediaan layanan bantuan hukum (Komitmen 6–10), dengan fokus lintas sektor yang penting pada penyediaan akses terhadap keadilan bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Kelompok komitmen ini secara langsung juga merespons rekomendasi IRM dalam laporan sebelumnya untuk membangun sebuah wadah daring bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi layanan bantuan hukum (Komitmen 7). Sementara itu, Komitmen 8 bertujuan meningkatkan ketersediaan dan jangkauan geografis serta kualitas layanan bantuan hukum. Akan tetapi, kluster komitmen ini tidak memberikan indikator yang spesifik dalam hal target capaian serta kekurangan dukungan finansial dan sumber daya utama lain yang penting dalam mewujudkan tujuan-tujuannya, sehingga sulit mengukur sejauh mana potensi hasilnya. Di samping itu, komitmen-komitmen yang bertujuan mengevaluasi akses terhadap keadilan juga tidak menyertakan tahapan-tahapan yang jelas terkait bagaimana hasil evaluasi tersebut akan diimplementasikan. Dalam hal tersebut, kluster komitmen akses terhadap keadilan ini dapat memprioritaskan peningkatan jumlah organisasi penyedia layanan bantuan hukum serta tenaga paralegal, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas, dan juga memperkuat upaya penyediaan akses informasi terhadap layanan bantuan hukum. Untuk menjamin hasil yang optimal dalam implementasi kluster komitmen ini, juga dibutuhkan komitmen pemerintah

dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan tambahan anggaran penggantian biaya layanan bantuan hukum.

Rencana aksi ini juga melanjutkan upaya positif dalam membuka proses parlemen (Komitmen 19–24). Komitmen untuk melembagakan proses parlemen terbuka (Komitmen 24) dan untuk melembagakan forum multipihak antara anggota parlemen dan masyarakat terkait kebijakan transparansi dan keterbukaan informasi di lingkup parlemen (Komitmen 22) khususnya mengindikasikan langkah konstruktif untuk membuka proses parlemen. Akan tetapi, Sebagian besar komitmen dari pihak parlemen terlalu fokus pada upaya perbaikan internal sehingga memiliki cakupan yang terbatas. Komitmen-komitmen tersebut kerap fokus pada pembentukan atau penyegaran situs dan aplikasi daring parlemen tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menjamin partisipasi publik. Contohnya, Komitmen 19 mencakup tahapan untuk menyisipkan kanal partisipasi publik di Sistem Informasi Legislatif (Sileg), namun tidak menyoroti masalah seperti keterlambatan publikasi data dan informasi di Sileg, terutama terkait rancangan perundang-undangan yang dinilai kontroversial.²

Komitmen-komitmen parlemen terbuka terkait digitalisasi dan pemugaran wadah-wadah daring parlemen berpotensi mengabaikan rendahnya komitmen politik dari pihak parlemen dalam membuka proses parlemen dengan memfasilitasi cara-cara yang lebih substantif bagi partisipasi publik, terutama ketika berkaitan dengan proses legislasi yang penting. Komitmen-komitmen di kemudian hari dapat menyoroti topik seperti pembaruan peraturan keterbukaan informasi publik di lingkup parlemen, penetapan kerangka waktu yang konsisten dalam hal publikasi informasi rencana legislasi, rancangan peraturan perundang-undangan, risalah pembahasan, dan catatan evaluasi, serta membangun sistem yang mengintegrasikan umpan balik masyarakat dalam proses legislasi di parlemen.

Di lain sisi, rencana aksi ini menawarkan kemajuan penting dalam hal penguatan ruang sipil (Komitmen 16 dan 18), terutama menimbang asesmen Civicus terhadap ruang sipil Indonesia yang saat ini dikategorikan sebagai “*obstructed*” atau penuh gangguan³ dan merespons catatan laporan IRM sebelumnya yang menyoroti penyempitan ruang sipil. Akan tetapi, komitmen ini tidak memberikan langkah-langkah yang cukup jelas dalam mengatasi masalah tersebut, sebagaimana terlihat dalam bagaimana komitmen ini bermaksud melakukan studi terkait hak-hak kebebasan informasi, berkumpul, dan berekspresi warga, namun tidak memiliki target capaian dalam hal mengimplementasikan rekomendasi yang disusun dari hasil studi tersebut. Ke depannya, rencana aksi Indonesia dapat menyusun komitmen untuk, misalnya, menyediakan wadah dialog bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat ambisi melindungi ruang sipil.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat keberagaman fokus tematik, Sebagian besar komitmen dalam rencana aksi ini terbilang lemah untuk dapat menghasilkan dampak yang substansial. Sejumlah komitmen dengan model asesmen dan penyusunan kebijakan kerap tidak diikuti oleh rencana yang jelas untuk mengawal penerapannya, seperti Komitmen 6, 10, dan 18. Selain itu, beberapa komitmen, seperti Komitmen 19, juga tidak menciptakan ruang partisipasi yang cukup dengan target intervensinya, seperti terlihat pada komitmen terkait penguatan portal pengadaan pemerintah yang sebenarnya dapat dirancang dengan lebih ambisius melalui pelibatan partisipasi publik melampaui sekadar penggunaan situs daring (Komitmen 1). Pun demikian, komitmen tersebut tetap mengindikasikan langkah positif bagi implementasi kontrak terbuka di Indonesia dengan pelibatan empat organisasi masyarakat sipil dalam prosesnya.

Sementara itu, terdapat pula sejumlah komitmen lain yang menyoroti area kebijakan terkait di tingkat nasional namun tidak mematok target yang ambisius karena memiliki cakupan yang terbatas, seperti komitmen akuntabilitas sosial yang menasar persentase kecil dari desa-desa di Indonesia (Komitmen 12). Bagi komitmen-komitmen yang dinilai kurang jelas dalam hal penetapan target capaian tersebut, OGI dan para pemangku kepentingan terkait dapat terus memperbaiki target-target dan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan komitmen.

Terkait implementasi rencana aksi, sejumlah pihak masyarakat sipil juga menyampaikan kekhawatiran mereka akan tingkat komitmen pemerintah terkait implementasi rencana aksi disebabkan tingkat perubahan komposisi kementerian/lembaga pelaksana yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan perlu menyepakati mekanisme transisi yang baik agar perubahan pejabat pemangku kepentingan di tengah-tengah tahap implementasi rencana aksi tidak berakibat pada hilangnya pengetahuan kelembagaan bersama dengan pergantian pejabat. Di samping itu, juga dibutuhkan kanal-kanal komunikasi dan kolaborasi bagi pemerintah dan masyarakat sipil yang lebih rutin dan berkala.

¹ Pemilik manfaat secara umum didefinisikan sebagai pihak-pihak yang memiliki kendali atas suatu entitas korporasi, meskipun mereka tidak tercatat sebagai pemilik resmi dalam dokumen hukum korporasi tersebut.

² Rasio Patra dan Agus Wijayanto (Westminster Foundation for Democracy), wawancara dengan IRM, 2 Mar. 2021 dan 11 Apr. 2021.

³ *Civicus*, "Critical Voices Silenced, Impunity for Excessive Force and Unlawful Killings in Indonesia" (2 Jan. 2021), <https://monitor.civicus.org/updates/2021/02/01/critical-voices-silenced-impunity-excessive-force-and-unlawful-killings-indonesia/>.

Bagian II: Komitmen yang Menjanjikan dalam Rencana Aksi Indonesia 2020–2022

Tinjauan dalam bagian berikut membahas empat komitmen yang diidentifikasi oleh IRM sebagai komitmen dengan potensi hasil paling menjanjikan. Analisis dalam bagian ini akan menjadi landasan bagi pendekatan IRM dalam melaporkan implementasi rencana aksi dalam laporan hasil. Laporan hasil IRM tersebut akan membandingkan identifikasi potensi hasil dalam tinjauan ini terhadap hasil implementasi yang sebenarnya setelah rencana aksi selesai dilaksanakan. Tinjauan berikut juga menganalisis tantangan, peluang, dan rekomendasi untuk pembelajaran dan proses implementasi rencana aksi ini.

Tabel 1. Komitmen yang Menjanjikan

| Komitmen yang Menjanjikan |
|---|
| <p>1. Kontrak Terbuka dalam Pengadaan Pemerintah: Komitmen ini bertujuan membuka akses terhadap informasi pengadaan publik yang sebelumnya tidak tersedia melalui revisi Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik dan publikasi informasi pengadaan publik pada masa darurat di portal pengadaan publik nasional. Penguatan mekanisme transparansi pengadaan publik dapat berpengaruh positif bagi upaya antikorupsi.</p> |
| <p>11. Integrasi Data Kesejahteraan: Komitmen ini bertujuan mengintegrasikan informasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang saat ini tersebar-sebar ke dalam SIKS-NG. Komitmen ini dapat menunjang upaya untuk menganalisis kekurangan dalam penyediaan jaminan kesejahteraan sosial dan membantu memastikan bahwa jaminan kesejahteraan sosial tersebut dapat diakses setiap orang yang layak menerima.</p> |
| <p>15. Portal Informasi terkait Anggaran Penanganan COVID-19: Komitmen ini bertujuan membuka akses publik terhadap informasi terkait penggunaan anggaran dalam penanganan COVID-19 di portal daring Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menimbang besaran anggaran penanganan COVID-19 yang besar, keterbukaan informasi yang dilaksanakan dengan baik dapat menekan peluang terjadinya korupsi.</p> |
| <p>17. Pemanfaatan Data Kepemilikan Manfaat: Komitmen ini bertujuan untuk membuka akses publik terhadap basis data kepemilikan manfaat sektor ekstraktif yang dibangun oleh rencana aksi sebelumnya. Komitmen ini juga dapat mendorong lebih banyak korporasi untuk melaporkan informasi kepemilikan manfaat mereka.</p> |

Komitmen 1: Kontrak Terbuka dalam Pengadaan Pemerintah

Lihat [rencana aksi Indonesia 2020–2022](#) untuk deskripsi lengkap teks Komitmen 1.

Konteks dan objektif:

Dalam periode 2004 hingga 2019, 70% kasus korupsi di lingkup pemerintah Indonesia merupakan kasus terkait pengadaan publik.¹ Akan tetapi, kemampuan publik untuk dapat mengawasi korupsi di sektor ini kerap dibatasi oleh akses informasi pengadaan publik yang rendah,² terutama dalam situasi darurat.³ Oleh sebab itu, organisasi masyarakat sipil Indonesia Corruption Watch memimpin penyusunan komitmen ini untuk mendorong perubahan terhadap Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang telah dicanangkan sejak siklus rencana aksi sebelumnya. Komitmen ini juga bermaksud untuk membangun suatu sistem keterbukaan informasi pengadaan publik pada masa darurat serta meluncurkan Indeks Keterbukaan Informasi secara tahunan. Komitmen ini relevan dengan nilai transparansi OGP sebab berpotensi membuka akses informasi pengadaan publik yang sebelumnya tidak tersedia.

Potensi hasil: Substansial

Lebih dari setengah penggunaan anggaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia adalah untuk pengadaan publik—namun korupsi mengakibatkan kerugian sekitar 4 miliar dolar AS setiap tahunnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) melaporkan penguatan sistem pengadaan publik sebagai komponen esensial dalam upaya antikorupsi.⁴ Sementara itu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggarisbawahi pentingnya penguatan akses informasi publik dan partisipasi masyarakat sipil dalam memberantas korupsi pengadaan publik.⁵

Saat ini, kelemahan utama sistem pengadaan publik di Indonesia adalah rendahnya transparansi. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), baik institusi pemerintah pusat maupun daerah, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), misalnya, kerap gagal memenuhi kewajibannya dalam membuka akses informasi terkait pengadaan publik.⁶ Adanya ketidakjelasan terkait kebijakan keterbukaan informasi di kementerian/lembaga pemerintah juga seringkali berakibat pada putusan yang kontradiktif terhadap permohonan informasi publik yang sama antara Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁷ Dalam masa darurat, seperti COVID-19, pemerintah juga kerap melakukan pengadaan secara luring, sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh publik. Berbagai hambatan terhadap akses informasi publik ini juga sangat membatasi upaya masyarakat sipil dan jurnalis untuk mendorong akuntabilitas.⁸

Melalui komitmen ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap agar revisi Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik dapat membuka akses terhadap informasi yang sebelumnya tidak dilaporkan kepada publik terkait proses penawaran, spesifikasi barang dan jasa, informasi penerima kontrak pemerintah, durasi kontrak, metode pembayaran, besaran anggaran yang dihabiskan, dan juga perubahan-perubahan terhadap kontrak.⁹ Sejalan dengan ICW, Open Contracting Partnership (OCP) juga melihat potensi peraturan tersebut sebagai komponen kunci bagi masyarakat sipil dan jurnalis untuk mendesak keterbukaan informasi pengadaan publik dari kementerian/lembaga yang tidak mematuhi aturan. Di samping itu, target penyegaran terhadap portal pengadaan pemerintah diharapkan dapat mendorong dibukanya informasi pengadaan masa darurat yang sebelumnya tidak tersedia, terutama menimbang konteks COVID-19 yang menyerap begitu banyak anggaran.¹⁰ Sementara itu, anggota Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) melihat komponen Indeks Keterbukaan Informasi hanya akan menduplikasi laporan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang setiap tahunnya diproduksi oleh Komisi Informasi yang hingga saat ini pun tidak banyak berdampak dalam meningkatkan kualitas transparansi.¹¹

Peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk implementasi

Pengesahan revisi Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik merupakan target sentral bagi komitmen ini untuk dapat mewujudkan potensi dampaknya, meskipun sangat tergantung pada kepatuhan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan nantinya. Di samping itu, menimbang masih belum optimalnya akses informasi pengadaan publik secara umum, terdapat kekhawatiran bahwa informasi pengadaan publik di masa darurat akan memiliki banyak kelemahan dalam hal kualitas data dan akses.¹² Untuk menunjang implementasi komitmen ini, IRM merekomendasikan langkah berikut:

- **Mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan** revisi Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik melalui komunikasi yang aktif

dari Komisi Informasi Pusat, serta didukung oleh penerbitan kebijakan penunjang dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan program OGP Local.

- **Membuka akses publik secara penuh** terhadap informasi pengadaan publik tanpa batas.
- **Menggunakan Standar Data Kontrak Terbuka** untuk memandu pembuatan kebijakan keterbukaan data dan dokumen pengadaan publik di masa darurat. Pemangku kepentingan perlu memastikan keterbukaan informasi pengadaan publik di masa darurat tidak menyimpang dari praktik keterbukaan informasi di masa normal.
- **Mengembangkan Indeks Keterbukaan Informasi secara inklusif** dengan menyusun metodologi yang kuat dengan partisipasi dari pakar dan masyarakat sipil.

Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan

Lihat [rencana aksi Indonesia 2020–2022](#) untuk deskripsi lengkap teks Komitmen 11.

Konteks dan objektif:

Karakteristik sistem kesejahteraan sosial di Indonesia erat dengan fragmentasi yang ekstensif. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih antara kementerian/lembaga yang membuat koordinasi penyelenggaraan sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif menjadi sulit.¹³ Akibatnya, terdapat sejumlah sistem informasi yang dibangun namun sebenarnya memiliki fungsi serupa. Persebaran data ini menghadirkan tantangan besar terhadap penyelenggaraan layanan serta mempersulit penyusunan strategi dan proses koordinasi yang kohesif lintas kementerian/lembaga.¹⁴

Persoalan ini semakin menjadi perhatian di tengah pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah memperluas program jaminan sosial dengan menyuntikkan anggaran hingga 203 triliun rupiah (setara 14,1 miliar dolar AS) pada 2020.¹⁵ Akan tetapi, diskrepansi data dalam penyaluran dana bantuan sosial kerap memancing kritik dari masyarakat.¹⁶ Menurut Pahala Nainggolan, Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat inefisiensi yang tinggi dalam distribusi bantuan sosial oleh pemerintah yang kerap berakibat pada banyak warga yang mestinya layak tidak menerima bantuan sosial karena dana yang tidak akurat.¹⁷ Pada Desember 2020, Menteri Sosial Republik Indonesia ditahan oleh KPK atas dugaan korupsi sebesar 17 miliar rupiah (setara 1,2 juta dolar AS) dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial COVID-19.¹⁸

Secara keseluruhan, tidak adanya sistem informasi kesejahteraan sosial yang komprehensif merupakan akar permasalahan kesimpangsiuran data yang berakibat pada pembuatan kebijakan yang tidak berdampak serta rentan menjadi target penyalahgunaan anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) mengusulkan komitmen pengintegrasian data kesejahteraan sosial ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang dikembangkan melalui pelaksanaan rencana aksi sebelumnya dalam konteks menunjang pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Komitmen ini relevan dengan nilai transparansi OGP sebab dapat memperluas akses publik terhadap data kesejahteraan sosial.

Potensi hasil: Substansial

Komitmen ini bertujuan mengintegrasikan data kesejahteraan sosial yang terfragmentasi di berbagai sistem lain untuk menunjang penyelenggaraan layanan jaminan sosial. Semenjak diluncurkan, SIKS-NG pun kerap mengalami permasalahan administratif terutama dalam hal

pencatatan, verifikasi, dan validasi data, serta rendahnya partisipasi dari berbagai kementerian terkait.¹⁹ Minimnya partisipasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pengelolaan SIKS-NG selama ini, misalnya, berakibat pada buruknya kualitas data yang disediakan oleh pemerintah daerah.²⁰

Untuk mengurangi diskrepansi data, komitmen ini menyoal pengintegrasian data Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Nontunai (BPN) ke sistem SIKS-NG yang saat ini hanya menyimpan data PBI jaminan kesehatan.²¹ Hal ini berarti 10 juta keluarga peserta PKH (2018) serta 15,6 juta penerima BPNT (2019)²² akan direkam dalam SIKS-NG, sehingga berpotensi memiliki dampak positif bagi warga penerima bantuan kesejahteraan sosial. Komitmen ini juga dapat membantu pemerintah, masyarakat sipil, dan penerima manfaat bantuan sosial memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan data yang terkoordinasi. Dengan begitu, dapat dilakukan analisis terhadap kelemahan dalam pelaksanaannya, mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran, serta mempermudah warga memverifikasi kelayakan mereka sebagai penerima manfaat.

Sebelumnya, penguatan akses informasi telah terbukti mampu berkontribusi meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Contohnya, temuan adanya penyelewengan wewenang dalam program beras miskin (pendahulu BPNT) dan penyediaan informasi dasar terkait kriteria kelayakan penerima berhasil meningkatkan jumlah penerima manfaat beras miskin hingga 26% berdasarkan studi yang dilakukan pada 2018 di 550 desa. Hal ini berarti banyak keluarga di Indonesia yang tidak menerima hak bantuan sosial mereka hanya karena tidak memiliki informasi yang cukup terkait kriteria dan proses penyelenggaraan sistem kesejahteraan sosial.²³

Peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk implementasi

Implementasi komitmen ini perlu memprioritaskan upaya untuk memudahkan penerima manfaat mengakses informasi relevan terkait penyediaan bantuan kesejahteraan sosial. Sejumlah tantangan yang dapat menghambat implementasi komitmen ini di antaranya adalah kapasitas pemerintah daerah, berbagai persoalan administratif terkait pencatatan, verifikasi, dan validasi data, serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sementara itu, implementasi yang efektif membutuhkan pemerintah untuk memprioritaskan pengintegrasian data ke SIKS-NG dalam kebijakan serta penyesuaian anggaran untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penerima manfaat. Beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan untuk menunjang implementasi komitmen ini:

- **Melakukan proses perancangan yang berorientasi pada pengguna** ketika melakukan penyegaran terhadap SIKS-NG, termasuk dengan memastikan partisipasi aktif dari penerima manfaat serta organisasi masyarakat sipil terkait dari awal hingga akhir proses tersebut.
- **Memastikan perlindungan dan privasi data penerima manfaat** dengan mengembangkan kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif serta penggunaan proses dan teknologi SIKS-NG yang aman dan menjamin privasi.
- **Mendorong partisipasi pemerintah daerah** melalui dukungan politik di tingkat pejabat tinggi serta komitmen Kementerian Sosial untuk berkoordinasi melalui pertemuan rutin dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- **Mengoordinasikan proses dengan Badan Pusat Statistik (BPS)** agar terjadi penyesuaian metodologi dan kriteria pengolahan data kemiskinan.

- **Membentuk proses umpan balik** bagi penerima manfaat untuk dapat berkontribusi dalam validasi dan penjaminan integritas SIKS-NG.
- **Melaksanakan kampanye kesadaran publik** di tiap provinsi melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil dan media serta pemberian pelatihan bagi lembaga-lembaga terkait.

Komitmen 15: Portal Informasi terkait Anggaran Penanganan COVID-19

Lihat [rencana aksi Indonesia 2020–2022](#) untuk deskripsi lengkap teks Komitmen 15.

Konteks dan objektif:

Pemerintah Indonesia mengalokasikan hingga 695,2 triliun rupiah (setara 48,9 miliar dolar AS), sekitar 4,3% dari PDB, sebagai anggaran penanganan COVID-19.²⁴ Dalam waktu singkat, sudah ditemukan sejumlah kasus korupsi terhadap anggaran tersebut, termasuk potensi penyalahgunaan yang mestinya dapat ditekan apabila ada pengawasan publik yang sistematis. Akan tetapi, sebelum komitmen ini dibuat, portal data Kementerian Keuangan tidak memuat sejumlah komponen penting informasi anggaran COVID-19. Sebagai respons, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Indonesia Budget Center (IBC), dan Bank Dunia mengembangkan komitmen ini untuk membuka akses publik terhadap informasi anggaran yang relevan baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komitmen ini selaras dengan nilai transparansi OGP sebab menyasar pembukaan akses informasi publik terhadap informasi anggaran yang sebelumnya tidak tersedia. Rancangan komitmen ini ditopang oleh komitmen serupa dalam dua rencana aksi sebelumnya yang menghasilkan portal data anggaran serta meningkatkan keterbukaan informasi anggaran Pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Potensi hasil: Substansial

Anggaran penanganan COVID-19 di Indonesia terdiri atas anggaran untuk menunjang sektor pelayanan kesehatan, bantuan sosial untuk keluarga miskin, keringanan pajak, bantuan modal untuk badan usaha milik negara, serta subsidi pajak, jaminan utang, dan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁵ Skandal korupsi terhadap anggaran bantuan sosial COVID-19 pada akhir 2020 lalu²⁶ juga memperjelas betapa krusialnya transparansi anggaran, terutama menimbang pentingnya dan besarnya anggaran ini bagi pemulihan Indonesia setelah pandemi.²⁷

Komitmen ini memanfaatkan pengawasan publik melalui akses informasi publik terhadap anggaran COVID-19 sebagai taktik antikorupsi.²⁸ Di status quo, akses publik terbatas pada informasi yang disediakan melalui materi presentasi Kementerian Keuangan dalam konferensi pers bulanan²⁹ yang juga tidak dapat dihadiri oleh masyarakat umum.³⁰ Melalui komitmen ini, Kementerian Keuangan akan mempublikasikan informasi anggaran COVID-19 secara daring melalui materi infografik dengan pengelompokan berdasarkan daerah. Pengintegrasian data tersebut ke portal daring Kementerian Keuangan dapat membuka akses publik untuk mengunduh data, penggunaan menggunakan aplikasi Excel, dan fitur perbandingan dengan data historis. Akan tetapi, informasi yang disediakan hanya akan memuat informasi terhitung dari tanggal peluncuran portal tersebut.³¹ Secara keseluruhan, komitmen ini dapat meningkatkan kemampuan publik mengakses informasi anggaran COVID-19 secara substansial.

Meskipun sulit untuk memastikan bagaimana warga akan memanfaatkan informasi yang dipublikasikan di portal anggaran tersebut, masyarakat sipil dan media sudah pernah menggunakan portal anggaran Kementerian Keuangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait belanja pemerintah. Contohnya, pada 2017, masyarakat menguliti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah adanya laporan masyarakat sipil dan media terkait penambahan anggaran Pendidikan untuk 2018 yang malah dialokasikan untuk kenaikan gaji, renovasi gedung, dan belanja kebutuhan kantor ketimbang penyediaan dukungan bagi inisiatif-inisiatif untuk memperbaiki kualitas pendidikan.³²

Peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk implementasi

Implementasi komitmen ini perlu dimulai sesegera mungkin menimbang bahwa anggaran COVID-19 terus dikururkan dan bersifat mendesak. Agar dapat menghasilkan dampak yang berarti, implementasi harus mendorong penyediaan informasi anggaran baru setidaknya setiap bulan, serta menyertakan penggunaan anggaran yang merinci setiap kategori belanja di tiap kegiatan. Akan tetapi, Sekretariat OGI menyoroti sulitnya penyediaan informasi anggaran secara bulanan untuk diakses oleh publik karena adanya proses audit pemerintah. Saat ini, kebijakan keterbukaan informasi pemerintah yang tidak konsisten juga kerap menjadi hambatan besar dalam upaya peningkatan transparansi fiskal. Tantangan lain dalam implementasi komitmen ini adalah bagaimana pemerintah dapat melibatkan warga, masyarakat sipil, dan media dalam mengawasi praktik keterbukaan informasi. Menurut Sekretariat OGI, keterlibatan pemerintah daerah juga dapat menjadi hambatan karena adanya proses audit yang terpisah.³³ Beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan untuk memastikan bahwa komitmen ini menghasilkan dampak yang diharapkan:

- **Menyelaraskan informasi anggaran terhadap data belanja terkait**, termasuk transaksi pengadaan publik, untuk menunjang upaya identifikasi kebocoran dan penyalahgunaan anggaran. Belanja pemerintah yang berasal dari non-APBN juga perlu dilaporkan secara terbuka.
- **Membuka informasi anggaran yang merinci** setiap kategori belanja dan nama aktivitas yang menyerap anggaran di samping data umum.
- **Membuka peluang partisipasi publik dalam mengawasi anggaran** dengan membuka kanal bagi warga untuk menyampaikan umpan balik terhadap penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan kegiatan pemerintah sebagai pelengkap informasi anggaran. Untuk itu, perlu disusun suatu protokol bagaimana kementerian/lembaga akan menyediakan umpan balik dan tanggapan terhadap masukan dari warga.

Komitmen 17: Pemanfaatan Data Kepemilikan Manfaat

Lihat [rencana aksi Indonesia 2020–2022](#) untuk deskripsi lengkap teks Komitmen 17.

Konteks dan objektif:

Melalui rencana aksi sebelumnya, Indonesia meluncurkan basis data kepemilikan manfaat pada 2019. Komitmen ini melanjutkan tema tersebut dengan tujuan pembukaan akses publik terhadap basis data tersebut, mengintegrasikan data dari tiap kementerian/lembaga, dan mendorong pemanfaatannya oleh aparat penegak hukum serta dan pelaksana pengadaan publik. Dengan membuka akses publik, komitmen ini ingin berkontribusi terhadap upaya memerangi tindak pidana pencucian uang, pembiayaan teroris, dan penggelapan pajak.

Komitmen ini relevan terhadap nilai transparansi OGP karena bertujuan membuka akses publik terhadap informasi kepemilikan manfaat. Organisasi Publish What You Pay (PWYP) merupakan pengusul komitmen dalam proses ko-kreasi sebagai upaya melanjutkan keberhasilan yang digawangi oleh sejumlah pemangku kepentingan lain, seperti Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Financial Action Task Force (FATF), dan Kelompok Kerja Antikorupsi (ACWG) G20.³⁴

Potensi hasil: Substansial

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Indonesia membukukan kemajuan transparansi kepemilikan manfaat yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.³⁵ Akan tetapi, secara global, Indonesia masih berada di peringkat ke-79 dari 133 negara menurut Indeks Kerahasiaan Finansial 2020; di belakang negara-negara tetangga Filipina, Malaysia, dan Thailand dalam hal transparansi finansial. Menurut indeks tersebut, Indonesia masih tertinggal dalam hal transparansi terkait data kepemilikan korporasi, harta kekayaan lainnya, kemitraan terbatas, dan badan hukum.³⁶

Sejak 2018, Peraturan Presiden No. 13/2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1796K/30/MEM/2018 telah mensyaratkan korporasi untuk melaporkan data pemilik manfaat sebenarnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri merevisi Sistem Administrasi Badan Usaha pada 2019 dengan memasukkan informasi kepemilikan manfaat sebagai persyaratan permohonan izin usaha. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian juga telah menyertakan informasi kepemilikan manfaat sebagai salah satu syarat pemerolehan izin usaha.³⁷ Akan tetapi, berdasarkan data pada 2020, hanya 15% (318.061 dari 2.053.844 korporasi) yang mematuhi aturan tersebut,³⁸ dan tidak ada proses verifikasi yang dilakukan terhadap data yang dilaporkan tersebut.³⁹ Sementara itu, basis data kepemilikan manfaat yang dimiliki pemerintah masih membatasi akses publik dan hanya memberikan kebebasan akses pada lembaga penegak hukum dan kementerian/lembaga pemerintah tertentu. Apabila ingin mendapatkan akses ke sistem Administrasi Hukum Umum tersebut, maka warga harus membayar biaya sebesar 500 ribu rupiah (setara 35 dolar AS). Padahal, EITI telah menekankan betapa krusialnya akses publik yang bebas dan gratis terhadap basis data kepemilikan manfaat.⁴⁰

Menurut PWYP, upaya komitmen ini untuk membuka akses publik tersebut dapat menghasilkan dampak yang substansial,⁴¹ sebab akses tersebut memungkinkan masyarakat sipil, pejabat pengawas kepatuhan korporasi, dan pejabat pengadaan publik dapat membongkar praktik-praktik korupsi dengan lebih sigap, serta memfasilitasi perbaikan norma transparansi korporasi.⁴² Akan tetapi, menurut Sekretariat OGI, kedalaman akses publik terhadap basis data kepemilikan manfaat masih mungkin terbatas pada informasi tertentu saja, tergantung bagaimana pemerintah mengatur hal ini ke depannya.⁴³ Komitmen ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan persentase korporasi yang membuka informasi kepemilikan manfaatnya melalui upaya kampanye oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pengawasan publik dan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan oleh KPK.⁴⁴

Peluang, tantangan, dan rekomendasi untuk implementasi

Implementasi komitmen ini perlu memprioritaskan bagaimana basis data kepemilikan manfaat dirancang agar dapat digunakan dan diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta memacu peningkatan jumlah korporasi yang melaporkan data pemilik manfaatnya. Potensi tantangan yang dapat menghambat termasuk rendahnya kepatuhan sektor privat untuk melaporkan

informasi pemilik manfaat, tidak adanya verifikasi terhadap data yang dilaporkan, dan kemampuan warga memanfaatkan informasi kepemilikan manfaat. PWYP juga mengantisipasi adanya tantangan dalam hal mengoordinasikan pengumpulan data serta bagaimana tiap kementerian/lembaga mengelola sistem sesuai konteks masing-masing.⁴⁵ Mendukung media dalam menyorot organisasi yang patuh dan tidak patuh terhadap aturan transparansi kepemilikan manfaat juga dapat dipertimbangkan sebagai cara mendorong peningkatan tingkat kepatuhan. Sejalan dengan itu, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah dapat memfasilitasi pelaksanaan lokakarya bagi organisasi media dan jurnalis investigatif agar cakap dalam mengolah informasi kepemilikan manfaat. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk menunjang implementasi komitmen ini:

- **Melaksanakan pertemuan koordinasi teknis** antara kementerian/lembaga terkait dan masyarakat sipil untuk menyusun standar data kepemilikan manfaat dan pengelolaan basis data kepemilikan manfaat, termasuk dalam hal merancang sistem yang dapat diakses oleh publik serta mengidentifikasi komponen data yang perlu diprioritaskan. Koordinasi ini dapat dipimpin oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- **Mengembangkan proses verifikasi** terhadap data kepemilikan manfaat yang dilaporkan sesuai dengan standar praktik terbaik internasional.
- **Menetapkan peraturan yang mewajibkan korporasi untuk melaporkan data kepemilikan manfaat** sebagai prasyarat permohonan perizinan usaha di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perdagangan; mengikuti langkah yang diambil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanian.
- **Memperjelas peraturan terkait sanksi** bagi korporasi yang tidak atau terlambat melaporkan data kepemilikan manfaatnya. Sanksi tersebut haruslah memiliki dampak cukup besar agar dapat menjadi insentif bagi korporasi untuk mematuhi aturan.
- **Memanfaatkan data kepemilikan manfaat dalam pengawasan publik** terhadap korupsi di sektor privat di bawah koordinasi masyarakat sipil dan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perdagangan. Pengawasan ini perlu menangkap ide-ide dan masukan dari setiap pemangku kepentingan yang terdampak oleh industri ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan, seperti kelompok advokasi hak-hak masyarakat adat, asosiasi industri, dan lembaga pengawas korupsi.

¹ Hayidrali (Komisi Pemberantasan Korupsi), UNODC Webinar on the Procurement Reform Agenda in Indonesia (11 Des. 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=ELfzZBANzx8> (diakses 28 Jun. 2021).

² Michael Canares, "Making participation and use of open contracting data sustainable: Lessons from Bandung, Indonesia," *Open Contracting Partnership* (8 Apr. 2020), <https://www.open-contracting.org/2020/04/08/making-participation-and-use-of-open-contracting-data-sustainable-lessons-from-bandung-indonesia/> (diakses 29 Jun. 2021).

³ Nanda Sihombing (Open Contracting Partnership), wawancara dengan IRM, 28 Jun. 2021.

⁴ Taufik Hanafi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional), UNODC Webinar on the Procurement Reform Agenda in Indonesia (11 Dec. 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=ELfzZBANzx8> (diakses 28 Jun. 2021).

⁵ Francesco Checchi (United Nations Office on Drugs and Crime), UNODC Webinar on the Procurement Reform Agenda in Indonesia (11 Dec. 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=ELfzZBANzx8> (diakses 28 Jun. 2021).

⁶ Sihombing, wawancara; Siti Juliantari Rachman (Indonesia Corruption Watch), wawancara dengan IRM, 24 Jun. 2021.

⁷ "Indonesia Design Report 2018-2020," *Independent Reporting Mechanism* (6 Jul. 2020), 53.

⁸ Sihombing, wawancara.

⁹ Rachman, wawancara.

¹⁰ Sihombing, wawancara.

- 11 Dessy Eko Prayitno dan Danardono Sirajudin (Freedom of Information Network Indonesia), wawancara dengan IRM, 1 Jul. 2021.
- 12 Sihombing, wawancara; Rachman, wawancara.
- 13 OECD, *Social Protection System Review of Indonesia* (Paris: OECD, 2019), 152.
- 14 Camilla Holmemo dkk., *Investing in People: Social Protection for Indonesia's 2045 Vision* (Jakarta: World Bank Indonesia, 2020), 191.
- 15 Nadia Karina, "Strengthening Indonesia's social protection in the COVID-19 era: Strategy and lessons from evidence" (J-PAL, 20 Nov. 2020), <https://www.povertyactionlab.org/blog/11-20-20/strengthening-indonesias-social-protection-covid-19-era-strategy-and-lessons-evidence>.
- 16 Ghina Ghaliya, "'Not our responsibility': Minister fends off criticism of COVID-19 social aid distribution" (*The Jakarta Post*, 7 May 2020), <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/07/not-our-responsibility-minister-fends-off-criticism-of-covid-19-social-aid-distribution.html>.
- 17 Marchio Irfan Gorbiano, "COVID-19 crisis exposes holes in social aid disbursement" (*The Jakarta Post*, 19 May 2020), <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/19/covid-19-crisis-exposes-holes-in-social-aid-disbursement.html>.
- 18 Niniek Karmini, "Indonesia minister turns himself in for COVID-19 aid graft" (ABC News, 6 Dec. 2020), <https://abcnews.go.com/International/wireStory/indonesia-minister-turns-covid-19-aid-graft-74564963>.
- 19 OECD, 153.
- 20 Dwiana Fiqhi Cahyani dan Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 Apr. 2021; Darwanto dan Tanti Budi Suryani (Medialink), wawancara dengan IRM, 5 Apr. 2021.
- 21 Cahyani dan Resminingayu, wawancara.
- 22 Oxford Policy Management, "Building Inclusive Social Assistance" (Asian Development Bank, Dec. 2019), 4–6.
- 23 Abhijit Banerjee dkk., "Tangible Information and Citizen Empowerment: Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia," *Journal of Political Economy* 126:2 (2018).
- 24 International Monetary Fund, "Policy Responses to COVID-19" (4 Feb. 2021), <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I>.
- 25 *Id.*
- 26 Karmini, "Indonesia minister turns himself in for COVID-19 aid graft."
- 27 Budi Sutrisno, "Jokowi demands strong law enforcement against COVID-19 budget corruption – Politics" (*The Jakarta Post*, 16 Jun. 16, 2020), <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/16/jokowi-demands-strong-law-enforcement-against-covid-19-budget-corruption.html>.
- 28 Bejo Untung (PATTIRO), wawancara dengan IRM, 30 Mar. 2021.
- 29 Nandhi Endrayanto, Eko Kurniawan, dan Rizki (Kementerian Keuangan Republik Indonesia), wawancara dengan IRM, 29 Mar. 2021.
- 30 Untung, wawancara.
- 31 Endrayanto, Kurniawan, dan Rizki, wawancara; Nandhi Endrayanto, Eko Kurniawan, dan Rizki (Kementerian Keuangan Republik Indonesia), korespondensi dengan IRM, 29 Apr. 2021.
- 32 Mufti Sholih, "Kritik untuk Sejumlah Alokasi Mata Anggaran Pendidikan di DKI" (*Tirto*, 29 Dec. 2017), <https://tirto.id/kritik-untuk-sejumlah-alokasi-mata-anggaran-pendidikan-di-dki-cCqI>.
- 33 Cahyani dan Resminingayu, wawancara.
- 34 Aryanto Nugroho (Publish What You Pay), wawancara dengan IRM, 1 Apr. 2021.
- 35 United Nations Office on Drugs and Crime, "Beneficial Ownership Regulations and Country Registries in Southeast Asia," (29 Sep. 2020).
- 36 Tax Justice Network, "Financial Secrecy Index 2020" (2020), <https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-results>.
- 37 Ferdian Ari Kurniawan (Komisi Pemberantasan Korupsi), korespondensi dengan IRM, 13 Jul. 2021.
- 38 Ferdian Ari Kurniawan (Komisi Pemberantasan Korupsi), korespondensi dengan IRM, 22 Jul. 2021.
- 39 Nugroho, wawancara.
- 40 Extractive Industries Transparency Initiative, "EITI Indonesia" (16 Feb. 2021), <https://eiti.org/indonesia#beneficial-ownership>.
- 41 Nugroho, wawancara.
- 42 Open Ownership, "Briefing: The case for beneficial ownership as open data" (diakses 25 Feb. 2021), <https://www.openownership.org/uploads/briefing-on-beneficial-ownership-as-open-data.pdf>.
- 43 Cahyani dan Resminingayu, wawancara.
- 44 Nugroho, wawancara.
- 45 *Id.*

Bagian III. Metodologi dan Indikator IRM

Tinjauan ini tidaklah dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap laporan-laporan IRM terdahulu, melainkan sebagai tinjauan teknis yang ringkas dan independen terhadap karakteristik rencana aksi serta kekuatan dan tantangan yang ditemukan oleh IRM agar dapat menunjang proses implementasi yang lebih baik. Pendekatan ini memungkinkan IRM untuk menyoroti komitmen-komitmen yang paling kuat dan menjanjikan di dalam rencana aksi berdasarkan asesmen terhadap komitmen menggunakan indikator IRM, khususnya komitmen dengan potensi hasil tertinggi, prioritas tiap komitmen bagi pemangku kepentingan di lingkup negara anggota, dan prioritas dalam konteks proses pemerintah terbuka di tingkat nasional.

Dalam menentukan komitmen atau perubahan mana yang paling menjanjikan, IRM mengikuti sebuah proses pengklasteran dan penyaringan sebagai berikut:

Langkah 1: Menentukan apakah suatu komitmen bisa ditinjau berdasarkan indikator yang dapat diverifikasi terkait komitmen tersebut sebagaimana ditulis di dokumen rencana aksi.

Langkah 2: Menentukan apakah komitmen tersebut memiliki lensa pemerintah terbuka. Apakah komitmen tersebut relevan dengan nilai-nilai OGP?

Langkah 3: Komitmen-komitmen yang dinilai dapat diverifikasi dan memiliki lensa pemerintah terbuka kemudian ditinjau untuk mengidentifikasi jika terdapat komitmen-komitmen tertentu yang perlu dikelompokkan sebagai klaster. Komitmen yang memiliki tujuan kebijakan atau berkontribusi terhadap perubahan atau isu kebijakan yang serupa akan dikelompokkan sebagai klaster dan ditinjau secara kolektif dalam hal “potensi hasil”. Proses pengelompokkan sebagai klaster tersebut dilakukan oleh staf IRM dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

- a. Menentukan tema utama yang mengaitkan sekelompok komitmen. Tema utama ini bisa jadi terdapat di dalam dokumen rencana aksi atau jika belum ada pengelompokkan, maka staf IRM dapat melakukan pengelompokkan tematik sebagai rujukan.
- b. Meninjau tujuan dari seluruh komitmen untuk mengidentifikasi jika ada komitmen-komitmen tertentu yang menyoroti isu kebijakan atau berkontribusi terhadap reformasi pemerintahan atau subjek kebijakan serupa.
- c. Mengelompokkan komitmen sebagai klaster sesuai kebutuhan. Beberapa komitmen bisa jadi cocok untuk dikelompokkan berdasarkan tujuan reformasi pemerintahan atau subjek kebijakan tertentu atau bisa jadi juga berdiri sendiri sebagai komitmen tunggal yang tidak dikelompokkan sebagai klaster.

Langkah 4: Menilai potensi hasil dari masing-masing klaster atau komitmen.

Proses penyaringan ini bersifat internal dan data untuk tiap komitmen dapat ditemukan dalam Lampiran 1 dokumen ini. Di samping itu, selama proses peninjauan internal produk ini, IRM akan memverifikasi ketepatan temuan-temuan yang dilaporkan serta mengumpulkan lebih banyak masukan melalui proses ulasan sejawat, umpan balik dari OGP Support Unit sebagaimana dibutuhkan, wawancara dan validasi dari pemangku kepentingan di proses tiap negara anggota, dan persetujuan dari Panel Ahli Internasional (IEP) IRM. Untuk tinjauan rencana aksi ini, IRM mengadakan wawancara via konferensi video dan juga mengumpulkan respons tertulis dari pihak-pihak sebagai berikut:

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

- Nandhi Endrayanto, Eko Kurniawan, dan Rizki (Kementerian Keuangan Republik Indonesia), wawancara dan korespondensi dengan IRM, 29 Maret 2021 dan 29 April 2021.
- Heriyono Adi Anggoro, Putu Lumina Mentari, dan Djaka Winarko (Open Parliament Indonesia), wawancara dengan IRM, 6 April 2021.
- Endah Retnoastuti (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), wawancara dengan IRM, 6 April 2021.
- Dwiana Fiqhi Cahyani dan Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 April 2021.
- Ferdian Ari Kurniawan (Komisi Pemberantasan Korupsi), korespondensi dengan IRM, 13 Juli 2021 dan 22 Juli 2021.

Organisasi Masyarakat Sipil dan Nonpemerintah:

- Ravio Patra dan Agus Wijayanto (Westminster Foundation for Democracy), wawancara dengan IRM, 2 Maret 2021 dan 11 April 2021.
- Dio Ashar Wicaksana (Indonesia Judicial Research Society), korespondensi dan wawancara dengan IRM, 16 Maret 2021 dan 8 April 2021.
- Rikardus Wawo (Wahana Visi Indonesia), wawancara dengan IRM, 18 Maret 2021.
- Nurma Fitrianingrum dan Anto Sudaryanto (Yayasan TIFA), wawancara dengan IRM, 23 Maret 2021.
- Khotimun Sutanti (Asosiasi LBH APIK Indonesia), wawancara dengan IRM, 29 Maret 2021.
- Mia Rosmiati (Indonesia Budget Center), wawancara dengan IRM, 30 Maret 2021.
- Agus Sarwono (Transparency International Indonesia), korespondensi dengan IRM, 30 Maret 2021.
- Bejo Untung (PATTIRO), wawancara dengan IRM, 30 Maret 2021.
- Aryanto Nugroho (Publish What You Pay), wawancara dengan IRM, 1 April 2021.
- Darwanto dan Tanti Budi Suryani (MediaLink), wawancara dengan IRM, 5 April 2021.
- Gina Sabrina (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 April 2021.
- Febi Yonesta dan April Pattiselanno Putri (Yayasan LBH Indonesia), wawancara dengan IRM, 8 April 2021.
- Siti Juliantari Rachman (Indonesia Corruption Watch), wawancara dengan IRM, 24 Juni 2021.
- Nanda Sihombing (Open Contracting Partnership), wawancara dengan IRM, 28 Juni 2021.
- Dessy Eko Prayitno dan Danardono Sirajudin (Freedom of Information Network Indonesia), wawancara dengan IRM, 1 Juli 2021.

Sebagaimana digambarkan dalam proses penyaringan di atas, IRM melandaskan tinjauan ini pada tiga indikator kunci sebagai berikut:

I. Dapat diverifikasi

- **Ya/Tidak:** Apakah suatu komitmen dirancang secara cukup spesifik untuk dapat ditinjau? Sebagaimana tertulis di rencana aksi, tujuan dan usulan aksi yang ingin

dilaksanakan haruslah cukup jelas untuk dimengerti dan memiliki tahapan kegiatan yang dapat diverifikasi secara objektif ketika dinilai pelaksanaannya.

*Komitmen yang tidak dapat diverifikasi akan ditetapkan sebagai komitmen yang “tidak dapat ditinjau”, dan tidak akan dinilai lebih lanjut sama sekali.

II. Relevansi — apakah komitmen berlensa pemerintah terbuka?

Indikator ini menilai relevansi suatu komitmen terhadap nilai-nilai pemerintah terbuka, seperti transparansi, partisipasi warga, atau akuntabilitas publik sebagaimana didefinisikan oleh Deklarasi Pemerintah Terbuka, Anggaran Dasar/Aturan Rumah Tangga (AD/ART) OGP, dan juga dinilai berdasarkan respons terhadap pertanyaan panduan di bawah.

Berdasarkan penilaian yang teliti terhadap teks komitmen, IRM terlebih dahulu akan menentukan apakah suatu komitmen berlensa pemerintah terbuka:

- **Ya/Tidak:** Apakah komitmen bertujuan membuat suatu area kebijakan, lembaga, atau proses pembuatan keputusan tertentu lebih terbuka, partisipatif, atau akuntabel kepada masyarakat?

IRM menggunakan Nilai-nilai OGP sebagaimana didefinisikan dalam AD/ART OGP. Di samping itu, pertanyaan-pertanyaan berikut, terkait tiap nilai OGP tersebut, dapat digunakan dalam analisis komitmen sebagai rujukan untuk mengidentifikasi lensa pemerintah terbuka yang relevan:

- **Transparansi:** Apakah pemerintah akan membuka akses terhadap lebih banyak informasi, meningkatkan kerangka hukum atau kelembagaan untuk menjamin hak akses informasi, meningkatkan kualitas informasi yang dibuka kepada publik, atau meningkatkan transparansi lembaga atau proses pembuatan keputusan?
- **Partisipasi Warga:** Apakah pemerintah akan membuat atau meningkatkan kesempatan, proses, atau mekanisme bagi warga untuk memengaruhi atau memperkaya keputusannya? Apakah pemerintah akan membuat, memfasilitasi, atau meningkatkan mekanisme partisipasi untuk kelompok-kelompok minoritas atau marginal? Apakah pemerintah akan memfasilitasi ruang lingkup hukum yang menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan protes secara damai?
- **Akuntabilitas Publik:** Apakah pemerintah akan menciptakan atau meningkatkan kesempatan bagi warga untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakannya? Apakah pemerintah memfasilitasi kerangka kelembagaan, kebijakan, atau hukum yang mendorong akuntabilitas pejabat publik?

III. Potensi hasil

Dikenal sebagai “potensi dampak” dalam metodologi IRM sebelumnya, indikator ini diubah setelah menimbang umpan balik yang diterima saat proses konsultasi Penyegaran IRM bersama komunitas OGP. Sejalan dengan fokus strategis produk-produk baru IRM yang berorientasi pada hasil, indikator ini sengaja dimodifikasi agar dapat menggambarkan hasil dan potensi yang diharapkan untuk kemudian diverifikasi dalam Laporan Hasil IRM setelah implementasi berakhir. Menimbang tujuan dari tinjauan rencana aksi ini, asesmen “potensi hasil” hanya mengindikasikan kemungkinan suatu komitmen memberikan hasil yang bermakna sesuai dengan penulisan rencana aksi dibandingkan dengan konteks area kebijakan di status quo.

Skala indikator ini didefinisikan sebagai berikut:

- **Tidak jelas:** komitmen hanya melanjutkan praktik sesuai dengan legislasi, persyaratan, atau kebijakan yang sudah ada tanpa indikasi adanya nilai tambah atau pendekatan pemerintah terbuka yang meningkat dibandingkan status quo.
- **Sedang:** terdapat inisiatif atau perubahan proses, praktik, atau kebijakan yang bernilai positif namun berdiri sendiri. Komitmen tidak menimbulkan perubahan yang melembaga atau mengikat kementerian/lembaga yang terkait dengan area kebijakan tertentu (contoh: instrumen seperti situs daring, publikasi data, pelatihan, atau proyek percontohan).
- **Substansial:** komitmen mungkin menghasilkan perubahan besar atau menciptakan praktik, kebijakan, atau lembaga baru yang mengatur area kebijakan tertentu, ranah publik, atau hubungan antara negara dan warga. Komitmen menimbulkan perubahan yang melembaga dan mengikat kementerian/lembaga yang terkait.

Tinjauan ini disusun oleh IRM berkolaborasi dengan Sarah Jacobs dan diawasi oleh Panel Ahli Internasional (IEP) IRM, yang anggotanya adalah sebagai berikut:

- César Cruz-Rubio
- Mary Francoli
- Brendan Halloran
- Jeff Lovitt
- Juanita Olaya

Untuk informasi lebih lanjut terkait IRM, mohon merujuk ke menu “Tentang IRM” di situs daring OGP [di sini](#).

Lampiran I. Data Tiap Komitmen¹

Komitmen 1: Kontrak Terbuka dalam Pengadaan Pemerintah²

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Potensi hasil:** Substansial

Komitmen 2: Peningkatan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Potensi hasil:** Sedang

Komitmen 3: Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Tingkat Pemerintah Daerah

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Potensi hasil:** Sedang

Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster:** Pembangunan Masyarakat (Komitmen 4 dan 12)
- **Potensi hasil:** Sedang

Komitmen 5: Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Potensi hasil:** Sedang

Komitmen 6: Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Setiap Tahapan Acara Peradilan

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster:** Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10)
- **Potensi hasil:** Sedang

Komitmen 7: Portal Informasi Bantuan Hukum

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster:** Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10)
- **Potensi hasil:** Sedang

Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dalam Pemberian Bantuan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 10: Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Akses terhadap Keadilan (Komitmen 6–10) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Potensi hasil: Substansial |
| <p>Komitmen 12: Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan di Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Pembangunan Masyarakat (Komitmen 4 dan 12) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 13: Keterbukaan Data untuk Peningkatan Akuntabilitas Pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 14: Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 15: Portal Informasi terkait Anggaran Penanganan COVID-19</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Potensi hasil: Substansial |
| <p>Komitmen 16: Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan RUU KKR</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 17: Pemanfaatan Data Kepemilikan Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Potensi hasil: Substansial |
| <p>Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 19: Peningkatan Sistem Informasi Legislatif (Sileg)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 20: Informasi Digital Parlemen dalam Format Data Terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 21: Penguatan Sistem Informasi Anggota Parlemen (SIAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 22: Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan Berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dapat diverifikasi: Ya ● Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka? Ya ● Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster: Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24) ● Potensi hasil: Sedang |
| <p>Komitmen 23: Promosi Inovasi Keterbukaan Parlemen</p> |

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster:** Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24)
- **Potensi hasil:** Sedang

Komitmen 24: Melembagakan OPI

- **Dapat diverifikasi:** Ya
- **Apakah komitmen ini berlensa pemerintahan terbuka?** Ya
- **Komitmen ini dikelompokkan sebagai klaster:** Parlemen Terbuka (Komitmen 19–24)
- **Potensi hasil:** Sedang

¹ Komitmen-komitmen yang dikelompokkan sebagai klaster ditinjau secara kolektif dalam hal potensi hasil.

² Beberapa judul komitmen disingkat untuk penyederhanaan. Untuk membaca teks lengkap tiap komitmen, mohon mengakses [rencana aksi Indonesia 2020–2022](#).

Lampiran 2: Persyaratan Minimum untuk Kesesuaian dengan Proses OGP

Menurut Kebijakan Tinjauan Prosedural OGP, dalam proses penyusunan rencana aksi, negara peserta OGP harus mencapai setidaknya tingkat “melibatkan” dalam spektrum pengaruh publik sesuai dengan asesmen IRM terhadap proses ko-kreasi.

Dalam menentukan apakah suatu negara mencapai setidaknya tingkat “melibatkan” dalam spektrum tersebut, IRM memeriksa setiap komponen yang ditetapkan oleh Standar Partisipasi dan Ko-kreasi OGP. IRM memeriksa apakah proses di suatu negara memenuhi ambang minimum dalam hal aspek-aspek berikut ketika menyusun rencana aksinya:

1. **Keberadaan suatu forum:** adanya suatu forum yang mengawasi proses OGP;
2. **Forum bersifat multipihak:** pemerintah dan masyarakat sipil harus turut serta dalam forum; dan
3. **Respons yang berdasar:** pemerintah atau forum multipihak memiliki dokumentasi atau dapat menunjukkan bagaimana mereka memberikan umpan balik saat proses ko-kreasi. Hal ini dapat berupa rangkuman kategori-kategori dan tema-tema utama yang diusulkan untuk disertakan, diubah, atau ditolak sebagai bagian rencana aksi.

Tabel berikut merangkum hasil asesmen IRM terhadap tiga standar yang berlaku dalam tinjauan prosedural. Tujuan dari rangkuman ini adalah untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan minimum tinjauan prosedural, dan bukanlah asesmen menyeluruh terhadap performa anggota berdasarkan Standar Partisipasi dan Ko-kreasi OGP. Asesmen menyeluruh terhadap partisipasi dan ko-kreasi sepanjang siklus OGP akan dipaparkan dalam laporan hasil.

Tabel 2. Rangkuman persyaratan minimum untuk kesesuaian dengan Proses OGP

| Standar OGP | Apakah dipenuhi? |
|---|------------------|
| Keberadaan suatu forum: Pada Juni 2018, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia, yang menjadi landasan hukum kepemimpinan dan keanggotaan suatu forum multipihak. ¹ | Green |
| Forum bersifat multipihak: Dewan pengarah forum multipihak terdiri atas empat perwakilan pemerintah dan dua perwakilan masyarakat sipil. ² | Green |
| Respons yang berdasar: Sekretariat OGI tidak memiliki dokumentasi tertulis terhadap umpan balik dan tidak mempublikasikan rincian respons terhadap tiap usulan yang diterima. Akan tetapi, masyarakat sipil mengonfirmasi adanya respons secara verbal terhadap masukan yang disampaikan. ³ | Kuning |

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, “Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia” (22 Jun. 2018), <http://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/515>.

² Dwiana Fiqhi Cahyani dan Dewi Resminingayu (Open Government Indonesia), wawancara oleh peneliti IRM, 8 Apr. 2021.

³ *Id.*